

**PENGARUH PIDANA BERSYARAT TERHADAP
TERPIDANA DENGAN PELAKSANAAN
SISTEM PEMASYARAKATAN**



S K R I P S I

Untuk memenuhi sebagai persyaratan guna mencapai gelar S-1
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

OLEH :

IRWAN AGUS SANTOSO

NPM : 0826/0292/FH/00

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2004**

**PENGARUH PIDANA BERSYARAT TERHADAP
TERPIDANA DENGAN PELAKSANAAN
SISTEM PEMASYARAKATAN**

OLEH :


IRWAN AGUS SANTOSO
NPM : 0826/0292/FH/00

S K R I P S I


Untuk memenuhi sebagai persyaratan guna mencapai gelar S-1
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Menyetujui
Dewan Pembimbing


PEMBIMBING I


AS'AD, SH, MH.

PEMBIMBING II


H. LALU DJABAL, SH

MENGETAHUI
DEKAN FAKULTAS HUKUM




ABDUL MUHID, SH, MH.

BAB. IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka di sini dapat di berikan suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa faktor – faktor yang menjadi pertimbangan Hakim dalam penerapan Pidana bersyarat, di samping menjadi wewenang Hakim dalam memutuskannya adalah Hakim meninjau dari perkara – perkara yang dianggap ringan dan tidak menjadi perhatian masyarakat atau tidak begitu berat, terdakwa sebelum melakukan tindak pidana dia belum pernah melakukan tindak pidana yang lain dan selalu taat pada hukum yang berlaku, terdakwa masih sangat muda (antara umur 12 – 18 tahun), tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang terlalu besar, korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut, kepribadian dan prilaku terdakwa menyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana lagi, terdakwa akan menanggapi dengan baik pembinaan yang bersifat non institusional, terdakwa sudah sangat tua, tindak pidana terjadi karna kealpaan.
2. Tehnik dari pembinaan atau bimbingan terpidana bersyarat yaitu mengadakan suatu kerja sama yang terpadu antara terpidana

bersyarat dengan petugas pembimbing yang sifatnya selaras, serasi, serta sejiwa dengan prinsip – prinsip pemasyarakatan dan selain itu kerja sama dengan berbagai pihak atau instansi terkait. Dan bahwa yang menjadi kendala dalam pembinaan terpidana bersyarat adalah mengenai tenaga tekhnis yang masih minim atau sedikit sehingga tidak sebanding antara pembimbing dengan yang di bimbing dan juga dari segi sarana dan prasarana yang masih memerlukan biaya.

3. Bahwa pidana bersyarat berpengaruh terhadap terpidana karna memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat akan segala kesalahannya dan memungkinkan untuk melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari – hari sebagai manusia sosial yang sesuai dengan nilai – nilai yang ada di masyarakat dan untuk melakukan hal – hal yang dipandang layak di mata masyarakat.